

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ilma Magfiroh mahasiswi program studi Perbankan Syariah di IAIN Walisongo Semarang dengan judul : *Aplikasi Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Semarang*. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasanya akad yang digunakan dalam gadai emas adalah *rahn* dan akad tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa *rahn* emas atau gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (Magfiroh, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Catur Suminah Program Diploma III Prodi manajemen Perbankan Syariah di IAIN Purwokerto dengan judul : *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas IB di Bank Syariah Mandiri KCP Purwokerto*. Menyimpulkan bahwa Bank BSM menggunakan STP (*Segmentation, Targeting, Positioning*) dan Marketing Mix yang meliputi strategi produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses pada produk cicil emas (Suminah, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah mahasiswa IAIN Prodi Perbankan Syariah di Salatiga dengan judul : *Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah KCP Ungaran Salatiga*. Penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang Pertama, Alternatif yang Investasi Pada bank Syariah Mandiri menggunakan Produk BSM Cicil Emas karna Emas merupakan Investasi jangka panjang. Kemudian yang Kedua, Aplikasi yang di gunakan pada

BSM Cicil adalah Produk BSM Cicil Emas yang memeberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan mengajukan pembiayaan, dengan cara mecicil, menggunakan akad *murabahah*, dengan jaminana diikat dengan *rahn* (gadai) (Azizah,2016).

Jurnal Ilmiah yang dilakukan oleh Ariani mahasiswa Program Doktor Universitas Pandjajaran Bandung dengan judul : *Investasi Emas Syariah dalam perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ini diperoleh kesimpulan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai secara ekplisit membolehkan transaksi jual beli Emas secara angsuran atau cicilan (Asriani, 2015).

Jurnal Ilmiah yang dilakukan oleh Ahmad Zakki Zamani mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dengan judul : *istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai*. Jurnal Ilmiah ini diperoleh kesimpulan yaitu dimana selama emas tersebut tidak dijadikan perhiasan (barang) maka dalam maka dalam melakukan jual belinya harus tunai sedangkan jika dijadikan perhiasan maka boleh dijual belikan secara kredit (Zamani, 2016)

Jurnal Ilmiah yang dilakukan oleh Nur Fathoni mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul : *Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*. Jurnal Ilmiah ini diperoleh kesimpulan bahwa konsep jual beli dalam Fatwa DSN berbeda dengan konsep bunga pada kredit. Keuntungan jual beli diperoleh dari harga jual yang disepakati dan tidak bisa berubah. Bunga pada kredit memungkinkan bertambah manakala waktu pengembalian/pembayaran menjadi

lebih lama, dengan sistem denda dan *rescheduling* (penjadwalan ulang) (Fathonni, 2013).

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena belum ada yang secara spesifik, menjelaskan tentang bagaimana implemmentasi Produk Cicil Emas di Bank Syariah dan keterkaitanya dengan Fatwa DSN MUI.

B. Landasan Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli (*Murabahah*)

Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

a. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

b. Menurut Ibnu Qudamah

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”

(Mustofa, 2016: 21).

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar suatu barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai ketentuan yang dibenarkan syara'(hukum islam)

Mengenai dasar hukum jual beli adalah *jaiz* atau mubah (boleh). Hal ini berdasarkan kepada dalil Al-Quran, Hadist, dan Ijma. Adapun dalil dalam alquran terdapat dalam

a. QS. Al-baqarah, 2 : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“....dan allah telah mengizinkan jualbeli dan mengharamkan riba...”

b. QS. An-Nisa, 4 : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.”

Adapun dasar hukum jual beli dalam hadis adalah sebagai berikut:

a. Hadis Nabi SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban) (Antonio, 2001: 102).

b. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah Shuhaib :

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Dari Shuhaib bahwa Nabi Saw bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung bekaah: jual beli secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)) (Antonio, 2001: 102).

Sementara dari ijma' para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli (*murabahah*)

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur para ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu : orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, dan barang atau sesuatu yang diakadkan (Wiroso, 2005).

b. Syarat Jual Beli (*murabahah*)

Dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain :

1. Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)
2. Mengetahui besarnya keuntungan
3. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.

c. Syarat-Syarat Akad Jual Beli

1. Syarat Mengadakan Akad :

- a) Barangnya harus ada
- b) Barangnya berupa harta yang jelas harganya
- c) Barangnya dimiliki sendiri, artinya terjaga
- d) Barang itu dapat diserahkan sewaktu akad

2. Syarat Orang yang berakad :

- a) Orang yang berakad harus berakal, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

d. Syarat Sahnya Jual Beli

1. Subjek jual beli, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para transaksi bukanlah orang yang boros (mubazir)

- d) Baligh, yaitu menurut Islam (fiqih), dikatakan baligh apabila sudah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan
2. Objek Jual Beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Dalam hal ini ada syarat-syarat objek jual beli yaitu:
- a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya barang yang diperjual belikan bukan digolongkan menjadi benda najis atau diharamkan.
 - b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan.
 - c) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli)
 - d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran ukurannya.
 - e) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan
3. Lafaz (ijab dan qabul) yaitu pernyataan kedua belah pihak sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli (Lukman, 2012: 111-112).

3. Jenis-jenis Jual Beli (*Murabahah*)

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua 2 macam (wiroso, 2005).

yaitu : (1) *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang dagangannya. Menyediakan barang pada *murabahah* ini tidak dipengaruhi atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. (2) *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan

transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

a) *Murabahah* Tanpa Pesanan

Pada prinsipnya, dalam transaksi *murabahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1. Membeli barang jadi kepada produsen
2. Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad.
3. Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan didepan, selama dalam pembuatan atau setelah penyerahan barang.

Sedangkan proses transaksi jual beli *murabahah*, dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah dengan tahapan tahapan sebagai berikut :

1. Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada di tangan bank syariah. Dalam negosiasi ini, bank syariah dengan

penjualan harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barangnya.

2. Apabila kedua belah pihak sepakat, tahapan selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli *murabahah* tersebut.
3. Tahapan berikutnya bank syariah menyerahkan barang yang diperjualbelikan (yang diserahkan dari penjual ke pembeli adalah barang). Dalam penyerahan barang ini, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai tempai pembeli atau sampai tempat penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang.
4. Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi uang muka (jika ada).

b) Murabahah berdasarkan pesanan

Pengertian *murabahah* berdasarkan pesanan atau dengan kata lain jual beli tidak tunai adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah dibeli

dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Kedua belah pihak akan mengakhiri penjualan setelah kepemilikan aset pindah ke nasabah.

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank syariah baru melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli *murabahah* setelah ada nasabah yang memesan untuk membeli. Tahapan *murabahah* berdasarkan pesanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank syariah, dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran barang dan sebagainya. Dalam proses ini ada yang bersifat mengikat dan ada yang bersifat tidak mengikat.
2. Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank syariah mencari barang yang dipesan (melakukan pengadaan barang kepada pemasok. Bank syariah juga melakukan negosiasi terhadap harga barang, syarat penyerahan, syarat pembayaran dan sebagainya. Pengadaan barang yang dipesan oleh nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual.
3. Setelah diperoleh kesepakatan antara bank syariah dan pemasok, dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari pemasok ke bank syariah. Bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan harga perolehan barang serta keadaan barangnya.
4. Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah, dilakukan proses akad *murabahah*.

5. Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual yaitu bank syariah kepada pembeli yaitu nasabah.
6. Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan bank syariah dan nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).

Penjualan dengan pembayaran tangguh adalah bukan merupakan syarat *murabahah* atau *murabahah* berdasarkan pesanan, meskipun jumlahnya dominan dalam transaksi. Oleh karena itu, penjualan *murabahah* atau *murabahah* berdasarkan pesanan bisa tunai. Berkaitan dengan jaminan, kreditur (pembeli) bisa meminta debitur (pemesan pembelian) untuk memberikan jaminan kepadanya. Debitur dalam kasus ini harus menyerahkan jaminan yang harus diterima. Barang-barang yang dipesan mungkin salah satu dari jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang tersebut. Bagaimana apabila bank memberikan surat kuasa kepada pihak pemesan untuk membeli dan menjual untuk pemesan sendiri. Sesuai dengan syarat *murabahah* yang sah dengan pemesan pembelian dan untuk mencegah riba, maka bank dapat melarang pemesan untuk membeli aset yang diminta ditempat pemesan untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah (Wiroso, 2005).

4. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Dilihat dari penyebab terjadinya khiar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (Rahman, 2010). :

a. Khiyar majelis

Yaitu khiar jual beli dimana kedua belah pihak bebas memilih, baik untuk diteruskan atau membatalkan jual beli, selama keduanya belum terpisah dari tempat akad jual beli

b. Khiyar Syarat

Yaitu khiyar jual beli yang disertai suatu perjanjian (syarat tertentu).

c. Khiyar Aib

Yaitu khiyar jual beli yang meperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya belum diketahui pembeli.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan Hikmah jual beli dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara batil.
- c. Dapat memenuhi hajat hidup orang banyak.
- d. Dapat meberikan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

6. Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian Gadai

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamakan *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang (Sudarsono, 2003 : 157). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan harta dalam satu milik si pemilik sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Dapat dikatakan juga bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Abdul, 2005 : 89).

b. Dasar Hukum Gadai

Boleh tidaknya gadai menurut islam, diatur dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad.

1. Al-Quran

Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah, 2 : 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ ذَلِيبٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)....” (QS. Al-Baqarah, 2 : 283).

2. As-Sunnah

a. Hadis Nabi saw :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ
بِرُعَا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : rasulallah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. (HR Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim III/1226 (no. 1603) dalam kitab Al-Musaqat)

b. Hadis Nabi saw :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَىٰ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِيخَةٍ وَلَقَدْ
رَهَنَ النَّبِيُّ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِيهِ

Artinya : dari Annas bin Malik bahwasanya suatu saat ia mendatangi Nabi Saw dengan membawa roti gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi telah menanggukkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarganya (Hr Bukhari, Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah). (HR. Bukhari II/729 (no. 1963) dalam kitab Al Buyu’).

3. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih

pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al. Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan pada umumnya rahn dilakukan pada waktu berpergian (Abdul, 2005 : 91).

c. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Rukun dan Syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut (Abdul, 2005) :

1. Ijab qabul

Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

2. Orang yang bertransaksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahn (oemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah :

- a. Telah dewasa;
- b. Berakal;
- c. Atas keinginan sendiri.

3. Adanya barang yang digadaikan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah :

- a. Dapat diserahkan

- b. Bermanfaat
- c. Milik rahin
- d. Jelas
- e. Tidak bersatu dengan harta lain
- f. dikuasai oleh *rahin*
- g. Arta yang tetap atau dapat dipindahkan.

4. *Marhun bih*

Menurut ulama Hanafiah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah :

- a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;
- b. Utang harus lazim pada waktu akad;
- c. Utang harus jelas diketahui oleh rahin dan murtahin.

5. Berakhirnya akad *Rahn*

Akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Barang telah diserahkan kepada pemiliknya
- 2. Rahin membayar hutang
- 3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin
- 4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.

7. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas

Secara Tidak Tunai

a. Latar Belakang

Fatwa ini muncul karena dilatabelakangi oleh kebiasaan masyarakat saat ini yang seringkali melakukan transaksi dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*). Transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut kemudian menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Sehingga dari perbedaan pendapat tersebut maka diperlukan adanya fatwa oleh DSN-MUI yang bisa dijadikan pedoman.

Di dalam fatwa MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukunya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Tetapi ketentuan tersebut mempunyai batasan dan ketentuan yakni harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang di beli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh di jualbelikan atau di jadikan objek akad yang lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan (DSN-MUI, 2010).

b. Dasar Hukum

Penetapan fatwa ini didasarkan dari beberapa pertimbangan, antara lain (DSN-MUI, 2010) :

1. Firman Allah SWT, QS. Al-baqarah, 2 : 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

2. Hadis Nabi SAW, antara lain :

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Bayhaqi dari Abu Sa‘id al-Khudriy:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي وصححه ابن حبان)

“Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)”. (HR.Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban) (DSN-MUI, 2010).

b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin ash-Shamit, Nabi Saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya“ir dengan sya“ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai” (DSN-MUI, 2010).

c. Hadis Nabi riwayat Muslim, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin al-Khattab, Nabi Saw bersabda:

“*(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai...*” (DSN-MUI, 2010).
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudri, Nabi Saw. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“*Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai*” (DSN-MUI, 2010).

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Azib dan Zaid bin

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Arqam:

“*Rasulullah SAW, melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)*” (DSN-MUI, 2010).

c. Kaidah Ushul dan Kaidah Fiqih, diantaranya yaitu :

1. Kaidah Ushul :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

“*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya illat*” (Zahrah, 2000: 352).

2. Kaidah Fiqih :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum”
(Mardani, 2012: 133)

3. Kaidah *Fiqih* :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, segala bentuk *mua’amat* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Mardani, 2012: 144).

d. Pendapat Para Ulama antara lain :

1. Syaikh Ali Jumu’ah

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil’ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang ghaib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.” (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung *illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *illat*nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran (DSN-MUI, 2010).

2. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily

Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin (DSN-MUI, 2010).

3. Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima

di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya (DSN-MUI, 2010).

4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut (DSN-MUI 2010):

- a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki *illat*); dan *illat*-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
- c. Uang – yang dalam literatur *fiqh* disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*) didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut: *Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut *Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qalah Ji diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang

- (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.
 - g. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.

C. Kerangka Berfikir

Salah satu produk Bank Syariah Mandiri yang diminati nasabah adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad mudharabah. Salah satu bank yang mengeluarkan produk tersebut adalah Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu. Salahsatu produk BSM yang cukup diminati adalah produk BSM Cicil Emas. Hal ini dikarenakan produk tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menginginkan investasi dan harga emas yang relatif stabil. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang produk ini dan sekaligus menganalisisnya dengan menggunakan fatwa DSN-MUI.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah. *Pertama*, bagaimana mekanisme produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Indramayu, dan *kedua*, apakah penerapan akad pada produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Indramayu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di BSM Kantor Cabang Indramayu dengan

pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik.